



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1688, 2015

KEMENDAG. Kualifikasi. Tenaga. Penguji
Laboratorium. Penerapan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79/M-DAG/PER/9/2015

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

TENAGA PENGUJI LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Penguji Laboratorium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA PENGUJI LABORATORIUM.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bagi tenaga penguji laboratorium terdiri dari Jenjang Kualifikasi 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
- (2) Menteri menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi dan/atau pengembangan sumber daya manusia, tenaga penguji laboratorium, pendidikan dan/atau pelatihan profesi, dan uji kompetensi.

Pasal 3

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79/M-DAG/PER/9/2015
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA PENGUJI LABORATORIUM

1) KODEFIKASI DAN KUALIFIKASI JENJANG KKNi
|M|71|712|01|KUALIFIKASI|2|OPERASI LABORATORIUM

2) DESKRIPSI JENJANG KKNi

Memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan berbagai pengambilan contoh dan pengukuran secara spesifik, mempunyai kinerja yang terukur dengan pengetahuan faktual serta mampu menyelesaikan masalah dari pilihan penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul sebagai bagian dari laboratorium, produksi atau pelaksanaan lapangan dalam konstruksi, manufaktur, sumber daya dan sektor industri lingkungan.

3) SIKAP KERJA

Kelayakan kerja	Persyaratan industri/perusahaan untuk kualifikasi ini meliputi:
Komunikasi	a. Menerima dan meneruskan pesan tertulis dan lisan, memberikan informasi yang relevan dalam menanggapi permintaan dan menunjukkan keterampilan interpersonal yang efektif termasuk teknik pemecahan konflik b. Merekam dan menyimpan data, melakukan perhitungan dasar sejumlah data ilmiah dan menyajikan informasi dalam tabel dan grafik c. Melaporkan secara verbal, memasukkan data ke dalam <i>Laboratory Information Management System</i> (LIMS) atau database perusahaan dan menjelaskan/menerangkan laporan tertulis dengan menggunakan proforma perusahaan d. Berkomunikasi dengan anggota tim, penyelia dan pelanggan secara efektif dan sopan e. Mengintepretasikan instruksi kerja f. Melengkapi dokumen di tempat kerja seperti laporan